



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 43 TAHUN 2021

T E N T A N G

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 83 ayat (6) ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang meliputi Puskesmas Non Perawatan dan Puskesmas Perawatan.
7. Jaringan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa dan Pondok Kesehatan Desa.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk tindakan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan atau tindakan medis lainnya oleh petugas kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatannya.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di puskesmas dan jaringannya.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan yang dilaksanakan di puskesmas Perawatan.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien umum untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
13. Tindakan Medis adalah tindakan profesional yang dilakukan oleh dokter pada pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan pasien.
14. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosa dan pengobatan.
15. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan ibu anak, dan lain-lain.

16. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai.
17. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien, petugas diruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan.
18. Visum et repertum adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penggunaan mobil ambulance adalah kegiatan pengantaran pasien.
20. Pelayanan lain yang berhubungan dengan kesehatan pada BLUD Puskesmas adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama meliputi praktik pendidikan kesehatan, penelitian kesehatan dan layanan studi banding yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan;
21. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, para medis dan non paramedis yang ditujukan kepada praktik baik perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktik klinik, non klinik, studi banding, dan penelitian.
22. Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus klinik.
23. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan para medis berupa bimbingan kasus non klinik.
24. Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
25. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi yang diberikan oleh pejabat atau staf kepada peneliti.
26. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien.
27. Pasien miskin atau tidak mampu adalah orang sakit yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di puskesmas yang dibutuhkan dengan kepemilikan kartu atau surat keterangan yang sah serta gelandangan dan pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

28. Pendapatan fungsional Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas adalah pendapatan yang berasal dari dana kapitasi puskesmas, dana non kapitasi puskesmas, pelayanan kesehatan umum dan pelayanan lain yang berhubungan dengan kesehatan.
29. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pimpinan BLUD Puskesmas dalam menyusun usulan pegajuan penetapan tarif/perubahan tarif lama, tata kelola keuangan pendapatan tarif layanan dan pemanfaatannya guna menjamin keberlangsungan pembiayaan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan sesuai kemampuan dan kewenangan masing-masing BLUD.

Pasal 3

Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terselenggaranya layanan BLUD Puskesmas yang bermutu, aman, dan terjangkau sesuai perkembangan sosial ekonomi;
- b. terselenggaranya anggaran biaya operasional penyelenggaraan layanan BLUD Puskesmas yang efektif, efisien, produktif, akuntabel dan transparan.

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan perorangan;
 - b. pelayanan praktek pendidikan dan penelitian.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemeriksaan dan tindakan di ruang pemeriksaan umum;

- b. pemeriksaan dan tindakan di ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Dan Keluarga Berencana (KB);
 - c. pemeriksaan dan tindakan di ruang pemeriksaan gigi;
 - d. konsultasi;
 - e. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - f. pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD);
 - g. pelayanan persalinan;
 - h. pelayanan laboratorium;
 - i. pelayanan Imunisasi;
 - j. pelayanan gizi;
 - k. pelayanan sanitasi;
 - l. visum et repertum;
 - m. pelayanan rawat inap;
 - n. penggunaan mobil ambulance; dan
 - o. pelayanan lainnya termasuk pelayanan di luar gedung yang sifatnya perorangan.
- (3) Pelayanan Praktek Pendidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. praktik klinik;
 - b. praktik non klinik;
 - c. magang;
 - d. orientasi;
 - e. pelayanan studi banding;
 - f. pelayanan kegiatan penelitian.

BAB IV

TARIF PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Puskesmas BLUD mengenakan tarif pelayanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif pelayanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (4) Tarif pelayanan dikelompokkan sebagai berikut:
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan UGD;
 - c. konsultasi khusus/konseling/penyuluhan;
 - d. pelayanan obat;
 - e. pelayanan uji kesehatan;
 - f. tindakan medik umum;
 - g. tindakan medik gigi;
 - h. tindakan Medik KIA dan Poned;
 - i. fisioterapi;
 - j. rawat Inap dan *One Day Care*;
 - k. pelayanan ambulance;
 - l. pendidikan dan penelitian;
 - m. medicolegal;
 - n. elektromedik;
 - o. laboratorium;
 - p. pengambilan data medical record; dan
 - q. pelayanan study banding.
- (5) Tarif pelayanan BLUD berlaku untuk pelayanan di Puskesmas dan jaringannya.

BAB V

SASARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Sasaran tarif pelayanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di Puskesmas.
- (2) Orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi di luar pasien miskin.
- (3) Tarif pelayanan berlaku bagi pasien yang berasal dari Kabupaten Madiun maupun dari luar Kabupaten Madiun.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Penyusunan struktur dan besaran tarif pelayanan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Besaran tarif pelayanan ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost dengan menghitung kebutuhan biaya langsung dan biaya tidak langsung dengan mempertimbangkan subsidi pemerintah yang diterima oleh Puskesmas BLUD.
- (3) Besaran tarif pelayanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERUBAHAN JENIS PELAYANAN DAN TARIF PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan dapat dilakukan perubahan apabila jenis pelayanan dan besaran tarif sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
- (2) Perubahan jenis pelayanan dan tarif pelayanan dilakukan berdasarkan usulan perubahan jenis dan tarif layanan dari pemimpin BLUD Puskesmas.
- (3) Untuk penyusunan perubahan tarif pelayanan BLUD dapat dibentuk Tim yang terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - b. Unit Layanan Puskesmas BLUD;
 - c. Perangkat Daerah lain yang terkait; dan
 - d. unsur Perguruan Tinggi atau Lembaga Profesi;

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pola tarif pada BLUD Puskesmas.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Tim yang bertugas sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing Perangkat Daerah terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 43 TAHUN 2021
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DI KABUPATEN MADIUN

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MADIUN

NO.	PELAYANAN	USULAN TARIF (Rp)
A.	PELAYANAN RAWAT JALAN	
	Poliklinik rawat jalan di Puskesmas/Puskesmas pembantu/Ponkesdes/Polindes, penentuan diagnosa dan pemberian obat pada setiap kunjungan	10.000
B.	PELAYANAN IGD DAN TINDAKAN MEDIK UMUM	
1	Ekstraksi kuku	45.000
2	HisapLendir (suction)	75.000
3	a. Incisi/Eksisi tanpa benang	37.000
	b. Incisi dengan benang	55.000
4	Circumsisi	200.000
5	Incisi Hordeolum	55.000
6	Reposisi dawir, satu telinga	80.000
7	Tindik Bayi/Anak-anak	35.000
8	Tindik Dewasa	50.000
9	Ekstirpasi lipoma /granuloma	110.000
10	Injeksi Biasa/Skin test/IM/IV/SC	15.000
11	Injeksi Khusus (antibiotik, ATS, sabu, dll)	35.000
12	Jahit Luka > 10 jahitan	53.000
13	Jahit Luka < 10	33.000

14	Angkat jahitan > 10 (diatas 10)	50.000
15	Angkat jahitan < 10 (1-10)	30.000
16	Pemasangan Bidai ekstremitas atas per lokasi	90.000
17	Pemasangan Bidai ekstremitas bawah per lokasi	105.000
18	Pemasangan infuse bayi/ anak	65.000
19	Pemasangan infuse dewasa	45.000
20	Aff Infus	15.000
21	Pemasangan kateter	68.000
22	Lepas kateter	20.000
23	Penanganan Kejang	40.000
24	Pengambilan corpus alienum (benda asing) tanpa penyulit	35.000
25	Pengambilan corpus alienum (benda asing) dengan penyulit	40.000
26	Penggunaan Nebulizer per kali	30.000
27	Rawat Luka ringan	30.000
28	Rawat Luka Sedang	40.000
29	Rawat luka berat (lukabakar, gangren dll)	50.000
30	Resusitasi	105.000
31	Pemasangan NGT	63.000
32	Pelepasan NGT	10.000
33	Observasi Pasien < 6 jam	25.000
34	ECG	40.000
35	Oksigenasi/ per strip (1 tabung oksigen = 2000 liter = 20 strip)	25.000
36	Adm gawat darurat/Retribusi UGD	20.000
37	Tindakan Penghentian Pendarahan	25.000
C	KONSULTASI KHUSUS/KONSELING/PENYULUHAN	
1	Konsultasi Dokter Spesialis	100.000
2	Konseling Klinik Voluntary Conceling Test (VCT)	20.000

3	Kunjungan rumah (home care)	60.000
4	Konsultasi (kebutuhan pasien)	20.000
D	PELAYANAN OBAT	
1	Pembuatan Puyer	10.000
2	Pelayanan Resep Obat	7.000
E	PELAYANAN UJI KESEHATAN	
1	Umum	20.000
2	Masuk Sekolah	15.000
3	Pemeriksaan Buta Warna	20.000
4	Calon Haji (Paket Pemeriksaan Medikal Tahap I)	65.000
5	Calon Haji (Paket Pemeriksaan Medikal Tahap II)	90.000
6	Calon Pengantin	20.000
F	TINDAKAN MEDIK GIGI	
1	Cabut gigi	
	a. Cabut gigi susu per gigi dgn topical anestesi	30.000
	b. Cabut gigi susu per gigi dgn infiltrasi anestesi	30.000
	c. Cabut gigi tetap per gigi dgn topical anestesi	30.000
	d. Cabut gigi tetap per gigi dgn infiltrasi anestesi	35.000
	e. Cabut gigi tetap per gigi dgn mandibuler blok anestesi	40.000
2	Bongkar tumpatan tetap	40.000
3	Tumpatan sementara	40.000
4	Mumifikasi	45.000
5	Tumpatan permanen	
	a. Tumpatan GIC	
	Tumpatan GIC - Kecil	60.000
	Tumpatan GIC - Besar	100.000
	b. Tumpatan Komposit Sinar	
	Tumpatan Komposit Sinar- Besar	170.000
	Tumpatan Komposit Sinar- Kecil	135.000

6	Perawatan peradangan	
	a. Devitalisasi Pulpa	50.000
	b. Open Bur	40.000
	c. Perawatan dry socket	25.000
	d. Perawatan Stomatitis	15.000
7	Pulp capping	55.000
	a. Perawatan saluran akar tunggal	90.000
	b. Perawatan saluran akar ganda	120.000
	c. Pengisian saluran akar tunggal	60.000
	d. Pengisian saluran akar ganda	75.000
8	Pembersihan Karang Gigi/Scaling Setiap Regio	30.000
9	Prothesa per Gigi lepas anakrilik (Belum termasuk biaya teknisi pembuatan)	160.000
10	Bongkar Gigi Palsu	90.000
11	Grinding	35.000
G	TINDAKAN MEDIK KIA & PONED	
1	Immunisasi TT bagi CPW	20.000
2	IVA tes	40.000
3	Kontrol IUD/Implant	25.000
4	Krioterapi	350.000
5	Kuretase	500.000
6	Kuretase oleh DSOG	700.000
7	Pap Smear (Belum termasuk biaya konsultasi/pembacaan Patologi Anatomi)	40.000
8	Pasang IUD	100.000
9	Lepas IUD	100.000
10	Pasang Implant (Belum termasuk alat kontrasepsi)	100.000
11	Lepas implant	100.000
H	PONED	
1	Penanganan bayi baru lahir penyulit	150.000

2	Penggunaan inkubator perhari	35.000
3	Perdarahan paska persalinan	350.000
4	Persalinan dengan penyulit	950.000
5	Persalinan normal blm termasuk biaya rawat inap	700.000
6	Suntik kb blm termasuk alat kontrasepsi	25.000
7	Tindakan manual plasenta	250.000
I	FISIOTERAPHY	
1	Pelayanan Khusus	
	a. Akupresur	65.000
	b. Akupuntur	120.000
2	Fisioterapi –Rehabilitasi Medis	
	a. Sederhana :	
	1. Infra Red	25.000
	2. Fisioterapi Dada	25.000
	3. Latihan Tulang Belakang	25.000
	b. Sedang :	
	1. Tens	30.000
	2. Ultra Sound Therapy	30.000
	3. Elektrik Stimulasi	30.000
	4. Relaxasi	30.000
	5. Strengthening	30.000
	c. Khusus :	
	1. SWD/MWD	45.000
	2. Traksi	45.000
	3. Terapi Latihan (Stroke,CP, Terapi Manipulasi)	45.000
	4. Pijat Bayi dan Balita	45.000
J	RAWAT INAP, ONE DAY CARE	
1	Kamar per Hari	180.000
K	PELAYANAN AMBULANCE	

1	RujukanLuar Kota (Jarak < 5 Km, lebih dari itu dikenakan biaya tambahan BBM sesuai pemakaian BBM)	200.000
	Jasa pelayanan luar kota 5-50 km	
	Tarif Jasa Perawat	200.000
	Tarif Jasa Sopir	150.000
	Jasa pelayanan luar kota 50 -100 km	
	Tarif Jasa Perawat	250.000
	Tarif Jasa Sopir	200.000
	Jasa pelayanan luar kota> 100 km	
	Tarif Jasa Perawat	350.000
	Tarif Jasa Sopir	300.000
2	Rujukan dalam kota (Jarak < 5 Km, lebih dari itu dikenakan biaya tambahan BBM sesuai pemakaian BBM)	150.000
	Tarif Jasa Perawat	150.000
	Tarif Jasa Sopir	100.000
3	Ambulance Jenazah (Jarak \leq 5 Km, lebih dari itu dikenakan biaya tambahan BBM sesuai pemakaian BBM)	200.000
	Jasa pelayanan mengikuti di atas	
L	MEDIKOLEGAL	
1	Medikolegal dan Pelayanan Jenazah	
	a. Visum Hidup	85.000
	b. Visum Jenazah	180.000
	c. Surat Keterangan Lahir	20.000
	d. Surat Keterangan Kematian	20.000
	e. Pemulasaran Jenazah	500.000
M	ELEKTROMEDIK	
1	Pemeriksaan Elektromedik	
	a. USG Tanpa Print	50.000
	b. USG dengan Print	100.000
	c. EKG (pembacaan oleh dokter umum)	50.000

	d. EKG (pembacaan oleh dokter spesialis)	100.000
N	LABORATORIUM	
1	Darah rutin (Hb,Leukosit,Eritrosit,LED,MCV,MCH,MCHC,trombosit)	25.000
2	1 parameter darah terdiri dari	20.000
	a. Hb	
	b. Leukosit	
	c. Trombosit	
	d. Eritrosit	
	e. MCV	
	f. MCH	
	g. MCHC	
	h. Hematokrit	
3	2 parameter darah	25.000
4	3 parameter darah	30.000
5	Differential Count (Hitung Jenis) (Sysmex)	25.000
6	Differential Count (Hitung Jenis) (SFRI)	35.000
7	Laju Endap Darah (LED)	10.000
8	Golongan Darah	15.000
9	Rhesus	10.000
10	Urine Reduksi	10.000
11	Urine Protein	10.000
12	Sedimen Urine	15.000
13	Urine Lengkap	18.000
14	Test Kehamilan	12.000
15	Asam Urat (stik)	15.000
16	Asam Urat (otomatis)	18.000
17	Gula Darah (stik)	15.000
18	Gula Darah (otomatis)	12.000
19	Cholesterol (Stik)	30.000
20	Cholesterol (otomatis)	15.000

21	Trigliserida	20.000
22	Cholesterol HDL	20.000
23	Cholesterol LDL	20.000
24	SGPT	16.000
25	SGOT	16.000
26	BUN	16.000
27	Creatinine	50.000
28	HIV (Reagen 1)	40.000
29	HIV (Reagen 2)	40.000
30	HIV (Reagen 3)	40.000
31	Feses Lengkap	25.000
32	Pemeriksaan Dahak per slide	30.000
33	Pemeriksaan Kusta per slide	30.000
34	Widal	25.000
35	Mantoux test	80.000
36	HbsAg	45.000
37	HbsAb	45.000
38	Syphilis	25.000
39	RPR	13.000
40	Sampling darah vena	10.000
41	Sampling darah kapiler	5.000
42	Pemeriksaan Dahak TCM (packing)	38.000
43	Test malaria sediaan darah	15.000
44	Test malaria rapid	48.000
45	TesNarkoba / NAPZA	130.000
46	NS1 Dengue	70.000
47	Covid-19 (rapid test Antibody)	150.000

48	Covid-19 (rapid test Antigen)	200.000
49	Hba1c	240.000
50	Masa Perdarahan	5.000
51	Masa Pembekuan Darah	5.000
O	PENDIDIKAN DAN PENELITIAN	
1	Praktek / Magang Kedokteran	
	a. Residen (per orang per minggu)	150.000
	b. Intership (per orang per minggu)	
	c. Ko-As Kedokteran Umum (per orang per minggu)	110.000
	d. Ko-As Kedokteran Gigi (per orang per minggu)	110.000
	e. Komuda Kedokteran Umum (per orang per minggu)	110.000
	f. Komuda Kedokteran Gigi (per orang per minggu)	110.000
2	Praktek / Magang Keperawatan & Kesehatan	
	a. Komuda (per orang per minggu)	75.000
	b. Praktek S1 (per orang per minggu)	75.000
	c. Praktek DIV (per orang per minggu)	70.000
	d. Praktek DIII (per orang per minggu)	60.000
	e. Praktek Asper/Asbid/ SMF (per orang per minggu)	55.000
3	Praktek / Magang Non Kesehatan	
	a. Praktek S3 (per orang per minggu)	130.000
	b. Praktek S2 (per orang per minggu)	120.000
	c. Praktek S1 (per orang per minggu)	100.000
	d. Praktek DIV (per orang per minggu)	90.000
	e. Praktek DIII (per orang per minggu)	65.000
	f. Praktek SMTA / SMK (per orang per minggu)	40.000
4	Penelitian	
	a. Instansi / Lembaga (per judul)	300.000
	b. S 3 (per judul)	300.000
	c. S 2 (per judul)	250.000
	d. S 1 (per judul)	200.000

	e. D IV (per judul)	150.000
	f. D III (per judul)	120.000
	g. SMTA / SMK (per judul)	80.000
4	Pengambilan Data MR (per status)	
	a. Instansi / Lembaga	5.000
	b. S 3	5.000
	c. S 2	5.000
	d. S 1	5.000
	e. D IV	5.000
	f. D III	5.000
	g. SMTA / SMK	5.000
5	Kegiatan Study Banding	
	a. Biaya Diklat per instansi / lembaga < 10 orang	1.000.000
	b. Biaya Diklat per instansi / lembaga 10 - 20 orang	1.200.000
	c. Biaya Diklat per instansi / lembaga > 20 orang	1.350.000
	d. Biaya Akomodasi per orang per hari	40.000

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban

pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO